



## Legalitas Hak Bela Diri dalam Serangan Israel terhadap Iran: Analisis Pasal 51 Piagam PBB Berdasarkan Prinsip *Necessity*, *Imminence* dan *Proportionality*

Habib Rizieq Ramadhan<sup>\*1</sup> , Dachrian Arya Putra<sup>2</sup> , Vincent Nouval Theo<sup>3</sup> ,  
Muhammad Ziedane<sup>4</sup> 

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta, 13220, Indonesia

\*Corresponding Author: [habibrizieqramadhan@gmail.com](mailto:habibrizieqramadhan@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 15 April 2026

Revised 23 Mei 2026

Accepted 26 Mei 2026

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

#### How to cite:

Ramadhan, H. R., dkk. Legalitas Hak Bela Diri dalam Serangan Israel terhadap Iran: Analisis Pasal 51 Piagam PBB Berdasarkan Prinsip *Necessity*, *Imminence* dan *Proportionality*. Recht Studio Law Review 5 (1). 81-86.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idartiele>

### ABSTRACT

*The escalation of conflict between Iran and Israel from a prolonged shadow war into direct military confrontation raises critical legal questions regarding the use of force under international law. This study examines the legality of Israel's actions against Iran within the framework of Article 51 of the United Nations Charter, focusing on the requirements of armed attack, necessity, imminence, and proportionality. This research employs a normative legal method by analyzing relevant international legal instruments to assess whether the use of force can be justified as self-defense. The findings reveal that Israel's actions do not meet the established legal criteria. The absence of a prior armed attack, coupled with insufficient evidence of imminence and the failure to satisfy the principles of necessity and proportionality, undermines the legitimacy of its claim. The study further argues that the justification advanced aligns more closely with preventive use of force rather than anticipatory self-defense, which remains highly contested and generally not recognized under international law. This research highlights the risks of an expansive interpretation of Article 51, which may erode the prohibition on the use of force and weaken the international legal order. It concludes that reaffirming the normative limits of self-defense is essential to preserving the integrity of the jus ad bellum regime.*

**Keyword:** *Legality, Anticipatory self-defense, Necessity, Imminence, Proportionality*

### ABSTRAK

Peningkatan konflik antara Iran dan Israel dari perang bayangan yang berkepanjangan menjadi konfrontasi militer langsung menimbulkan pertanyaan hukum kritis mengenai penggunaan kekuatan di bawah hukum internasional. Studi ini meneliti legalitas tindakan Israel terhadap Iran dalam kerangka Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan fokus pada persyaratan serangan bersenjata, kebutuhan, kedekatan, dan proporsionalitas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan untuk menilai apakah penggunaan kekuatan dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa tindakan Israel tidak memenuhi kriteria hukum yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran serangan bersenjata sebelumnya, ditambah dengan bukti yang tidak cukup tentang kedekatan dan kegagalan untuk memenuhi prinsip-prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, melemahkan legitimasi klaimnya. Studi tersebut lebih lanjut berpendapat bahwa pembenaran yang diajukan lebih selaras dengan penggunaan kekuatan preventif daripada pembelaan diri antisipatif, yang tetap sangat diperdebatkan dan umumnya tidak diakui di bawah hukum internasional. Penelitian ini menyoroti risiko dari interpretasi luas Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dapat mengikis larangan penggunaan kekuatan dan melemahkan tatanan hukum internasional.

Kesimpulannya adalah bahwa menegaskan kembali batas-batas normatif dari pembelaan diri sangat penting untuk menjaga integritas rezim *jus ad bellum*.

**Kata Kunci:** Legalitas, Bela diri antisipatif, Kebutuhan, Urgensi, Proporsionalitas

## 1. Pendahuluan

Rivalitas geopolitik antara Republik Islam Iran dan Israel telah lama menjadi pusat konflik di Timur Tengah. Namun, transformasi terbaru menandai pergeseran paradigma yang mengkhawatirkan kajian hukum internasional. Dalam sepuluh tahun terakhir, perseteruan ini didominasi oleh "perang bayangan" (*shadow war*) yang melibatkan sabotase siber, pembunuhan terencana, dan perang proksi. Namun, situasi ini mencapai titik rendah baru dengan terjadinya serangan langsung antar wilayah kedaulatan, yang dimulai dari serangan udara di konsulat Iran di Damaskus, di mana Iran kemudian membalas dengan serangan masif menggunakan drone dan rudal ke arah Israel.<sup>1</sup> Fenomena ini bukan sekadar insiden militer biasa, melainkan sebuah preseden berbahaya di mana batas-batas antara tindakan defensif dan agresif menjadi kabur. Penggunaan kekuatan militer yang jelas melanggar perbatasan negara berdaulat menuntut peninjauan kembali terhadap kerangka hukum yang melandasinya, terutama narasi tentang "hak bela diri" digunakan secara ekstensif sebagai justifikasi moral dan hukum atas tindakan kekerasan bersenjata.

Titik krusial dalam perdebatan ini adalah ambiguitas dan batasan normatif dalam interpretasi Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ("Piagam PBB"). Secara tekstual, Pasal 51 Piagam PBB mensyaratkan bahwa "serangan bersenjata" harus terjadi sebagai syarat mutlak untuk mengaktifkan hak membela diri. Namun, dalam praktik negara modern, muncul upaya sistematis untuk memperluas cakupan ini melalui doktrin *pre-emptive self-defense* atau *anticipatory self-defense*. Masalah muncul ketika elemen *necessity* (kebutuhan), *imminence* (kedekatan ancaman), dan *proportionality* (proporsionalitas) diinterpretasikan secara subjektif oleh aktor negara untuk memvalidasi serangan preventif terhadap fasilitas militer atau nuklir pihak lain. Ketidakjelasan mengenai kapan suatu ancaman dianggap cukup "nyata" dan "mendesak" menciptakan celah hukum yang sering kali disalahgunakan untuk melancarkan agresi dengan jubah bela diri, yang pada gilirannya menantang supremasi hukum internasional atas kedaulatan negara.<sup>2</sup>

Dalam situasi di mana perlunya penegakan hukum, hukum internasional berfungsi sebagai satu-satunya barikade normatif untuk mencegah anarki di tingkat global. Urgensi penelitian ini terletak pada ancaman nyata terhadap pelanggaran prinsip *jus ad bellum*, khususnya larangan penggunaan kekerasan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Apabila diskursus mengenai hak bela diri terus diregangkan secara elastis demi kepentingan keamanan nasional sepihak, maka sistem hukum internasional berisiko kembali ke kondisi sebelum piagam, di mana perang dianggap sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang sah. Oleh karena itu, membedah legalitas serangan Israel terhadap Iran bukan sekadar rasa ingin tahu saja, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas sistem keamanan kolektif dunia agar tidak terpengaruh oleh doktrin keamanan yang bersifat ekspansif dan merusak.

Secara tekstual, Pasal 51 Piagam PBB mensyaratkan adanya *armed attack* sebagai prasyarat utama. Namun, dalam praktik modern, muncul perluasan interpretasi melalui doktrin *anticipatory self-defense* dan *preventive use of force*. Perluasan ini memunculkan persoalan mendasar terkait parameter *necessity*, *imminence*, dan *proportionality*, yang sering kali ditafsirkan secara subjektif oleh negara.<sup>3</sup> Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perluasan interpretasi Pasal 51 Piagam PBB yang tidak terkontrol berpotensi mengarah pada legitimasi penggunaan kekuatan secara sepihak yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional. Meskipun literatur mengenai Pasal 51 Piagam PBB sangat melimpah, mayoritas kajian terdahulu cenderung berfokus pada konflik melawan aktor non-negara (*non-state actors*) atau perang asimetris konvensional. Terdapat kekosongan literatur (*research gap*) yang signifikan dalam menganalisis penerapan serentak prinsip *necessity*, *imminence*, dan *proportionality* dalam konteks serangan antar-negara yang memiliki kemampuan serangan jarak jauh dan berteknologi tinggi seperti Israel dan Iran. Studi yang ada sering kali terjebak dalam polarisasi

<sup>1</sup> VOA Indonesia. (2024). Dua serangan udara Israel di Damaskus tewaskan 15 orang. <https://www.voaindonesia.com/a/dua-serangan-udara-israel-di-damaskus-tewaskan-15-orang-/7864161.html>

<sup>2</sup> Amos N. G. (2008). Anticipatory Self-Defence and International Law—A Re-Evaluation. *Journal of Conflict and Security Law*, 13(1), 3–24. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krn017>.

<sup>3</sup> Hu, X., Liu, S. (2025). The legality and enlightenment of preventive self-defence in international counter-terrorism. *Humanit Soc Sci Commun* 12, 879. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05271-3>.

politik atau hanya meninjau salah satu aspek secara terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kekurangan tersebut melalui dekonstruksi yuridis yang menyeluruh, sehingga mampu menjawab apakah tindakan tersebut memenuhi kriteria *necessity* sebagai jalan terakhir, *imminence* dalam konteks ancaman yang tidak dapat dihindari, serta *proportionality* dalam skala dan dampak serangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan doktrin hukum internasional mengenai batas-batas hak bela diri dalam konflik antar-negara di era kontemporer.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai suatu sistem norma. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum tidak sebagai perilaku empiris, melainkan sebagai kaidah atau aturan yang bersifat preskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji fakta sosial secara langsung, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum internasional, khususnya Pasal 51 Piagam PBB yang mengatur hak bela diri (*self-defense*) suatu negara. Analisis dilakukan dengan menggunakan parameter *necessity*, *proportionality*, dan *imminence* sebagai alat uji terhadap legalitas tindakan negara dalam kerangka Pasal 51 Piagam PBB.

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah beberapa ketentuan hukum internasional yang relevan, terutama Piagam PBB sebagai sumber hukum utama. Fokus utama adalah Pasal 51 Piagam PBB yang menjadi dasar legalitas penggunaan kekuatan dalam rangka pembelaan diri. Pendekatan berikutnya berupa pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti *self-defense*, *use of force*, dan legalitas dalam hukum internasional berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Melalui kajian terkait legalitas serangan bela diri yang dilakukan Israel terhadap Iran, menunjukkan bahwa pasal 51 Piagam PBB mengakui adanya hak inheren bagi setiap negara untuk membela diri (*individual self-defense*), atau bersama negara lain (*collective self-defense*). Namun, pelaksanaan pasal tersebut tidaklah dapat dieksekusi semata tanpa syarat-syarat tertentu. Dalam pasal 51 Piagam PBB menegaskan bahwa hak bela diri ini dibatasi hanya sampai dewan keamanan PBB bertindak. Di sisi lain, legalitas serangan bela diri tidak hanya dimaknai pada pasal 51 Piagam PBB, namun juga mempertimbangkan prinsip *necessity*, *imminence*, dan *proportionality*. Secara garis besar, legalitas penyerangan sebagai bentuk bela diri dapat dirumuskan sebagai berikut:

Figurasi 1. Formulasi Unsur Legalitas *Self-Defense* dalam Hukum Internasional.

*Self-defense* yang sah = Pasal 51 Piagam PBB + *necessity* + *imminence* + *proportionality*

Formulasi ini menunjukkan bahwa Pasal 51 Piagam PBB tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung pada parameter pembatas yang bersifat substantif. Dengan begitu, pasal 51 Piagam PBB dalam hal ini mengakui hak bagi setiap negara, namun ketiga prinsip ini menentukan legal atau tidaknya penggunaan kekuatan. Jika terdapat salah satu prinsip yang tidak terpenuhi maka dapat dikualifikasikan sebagai *use of force illegal* bahkan agresi. Serangan Israel terhadap Iran, termasuk fasilitas yang diasosiasikan dengan aktivitas militer dan nuklir, didasarkan pada klaim bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah ancaman serius di masa depan. Narasi yang digunakan Israel menempatkan tindakan tersebut dalam kerangka pembelaan diri (*self-defense*), khususnya dalam bentuk *anticipatory* atau *pre-emptive self-defense*. Ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan kekuatan dalam konflik Israel dan Iran tidak lagi berada dalam wilayah abu-abu konflik non-konvensional, melainkan telah memasuki ranah yang secara langsung tunduk pada rezim *jus ad bellum*. Jika mengacu pada formula di atas, dapat dipahami penyerangan yang dilakukan Israel terhadap Iran tidaklah

<sup>4</sup> Marzuki, M. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi. Prenada Media.

dapat disebut sebagai *self-defense*. Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur *armed attack*, lemahnya pembuktian *imminence*, serta tidak terpenuhinya prinsip *necessity* dan *proportionality*.

### 3.1 Ambang Batas “Armed Attack” dan Keterbatasan Interpretasi Ekspansif

Pasal 51 Piagam PBB membatasi penerapan hak bela diri secara eksplisit hanya pada situasi serangan bersenjata. Penafsiran terhadap ambang batas (*threshold*) serangan tersebut dilakukan secara ketat dalam hukum internasional untuk menghindari perluasan makna yang dapat mengancam kedaulatan negara lain. Mahkamah Internasional dalam kasus *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* menegaskan bahwa *armed attack* harus memiliki tingkat intensitas tertentu, sehingga tidak semua bentuk ancaman atau penggunaan kekuatan dapat dijadikan dasar untuk pembelaan diri.<sup>5</sup> Mahkamah secara tegas membedakan antara penggunaan kekuatan berskala kecil dan *armed attack* yang dapat memicu hak bela diri.

Dalam konteks konflik Israel dan Iran, tindakan Israel tidak didasarkan pada adanya serangan bersenjata langsung dari Iran pada saat tindakan tersebut dilakukan. Sebaliknya, justifikasi yang diajukan lebih bersifat antisipatif terhadap potensi ancaman di masa depan. Hal ini menimbulkan persoalan serius, karena memperluas interpretasi Pasal 51 Piagam PBB dari yang bersifat reaktif menjadi preventif. Literatur terbaru juga menegaskan bahwa interpretasi Pasal 51 Piagam PBB harus tetap restriktif untuk mencegah penyalahgunaan.<sup>6</sup> Dengan demikian, dalam kasus ini, ketiadaan *armed attack* yang aktual menunjukkan bahwa dasar hukum penggunaan kekuatan oleh Israel menjadi lemah. Penerimaan terhadap interpretasi yang terlalu luas justru berpotensi mengikis batas normatif antara tindakan defensif dan agresi, yang selama ini menjadi fondasi utama hukum internasional.<sup>7</sup>

### 3.2 Prinsip Necessity sebagai Batas Normatif Penggunaan Kekuatan

Prinsip *necessity* merupakan elemen fundamental dalam doktrin *self-defense*. Prinsip ini menuntut bahwa penggunaan kekuatan hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat alternatif lain yang efektif untuk mengatasi ancaman yang dihadapi. Dalam *Caroline Case*, prinsip ini dirumuskan sebagai kebutuhan yang bersifat “*instant, overwhelming, leaving no choice of means*”.<sup>8</sup> Validitas klaim *necessity* dalam kebijakan pertahanan Israel terhadap Iran patut dipertanyakan mengingat status program nuklir Iran yang bersifat spekulatif. Tanpa adanya bukti serangan yang pasti dan segera, penggunaan kekuatan militer menjadi prematur. Terlebih lagi, sistem hukum internasional telah menyediakan instrumen pengawasan melalui IAEA (*International Atomic Energy Agency*) yang secara teknis berfungsi sebagai peredam eskalasi dan wadah verifikasi sebelum langkah koersif diambil.

Prinsip *necessity* tidak dapat dipenuhi apabila masih terdapat opsi non-militer yang rasional dan efektif. Dengan demikian, penggunaan kekuatan dalam kasus ini tidak dapat dianggap sebagai *last resort*, melainkan sebagai pilihan kebijakan yang bersifat strategis.<sup>9</sup> Lebih jauh, interpretasi *necessity* yang terlalu longgar berpotensi membuka ruang bagi negara untuk menggunakan kekuatan secara sepihak dengan dalih keamanan nasional. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama Piagam PBB, yaitu membatasi penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.<sup>10</sup> Beberapa argumen menyatakan bahwa ancaman nuklir dapat membenarkan tindakan preventif. Namun, tanpa bukti ancaman yang konkret, penggunaan kekuatan menjadi prematur.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam analisis ini dapat disimpulkan bahwa unsur *necessity* tidak terpenuhi, sehingga klaim *self-defense* menjadi tidak dapat dipertahankan secara hukum.

### 3.3 Distorsi Konsep Imminence dalam Justifikasi Self-Defense

<sup>5</sup> International Court of Justice. (1986). *Military and paramilitary activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States).

<sup>6</sup> Pitt, A. (2022). *Bordering Asylum in Post-Brexit Britain: Lessons from the UK’s Detained Fast Track and the Marginalisation of International Human Rights Safeguards*. *International Community Law Review*, 24(4), 314-334. <https://doi.org/10.1163/18719732-bja10087>.

<sup>7</sup> Gray, C. (2018). *International Law and the Use of Force*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198808411.001.0001>

<sup>8</sup> Dinstein, Y. (2017). *War, Aggression and Self-Defence* (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108120555>.

<sup>9</sup> Irène, C., Corten, O. (2011). *The Law Against War*. *European Journal of International Law*, 22 (4), 1193–1195, <https://doi.org/10.1093/ejil/chr088>.

<sup>10</sup> Shaw, M. N. (2021). *International Law* (9th ed.). Cambridge: Cambridge University Press, <https://doi.org/10.1017/9781108774802>.

<sup>11</sup> Elgawari, Z, A. (2025). *Preemptive Self-Defence in Public International Law: An Analysis Through the Lens of International Court of Justice Jurisprudence*. *Access to Justice in Eastern Europe*, 85-114, <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-8.1-a000106>.

Unsur *imminence* menjadi hal krusial dalam perdebatan mengenai *anticipatory self-defense*. Dalam kerangka klasik, ancaman harus bersifat segera dan tidak dapat dihindari. Namun, dalam praktik modern, konsep ini sering mengalami reinterpretasi yang lebih luas untuk mengakomodasi ancaman non-konvensional. Israel dalam beberapa kesempatan menggunakan pendekatan yang lebih luas terhadap *imminence*, dengan menganggap bahwa potensi ancaman jangka panjang, seperti pengembangan senjata nuklir oleh Iran, dapat dijadikan dasar untuk tindakan militer. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari *anticipatory self-defense* menuju *preventive use of force*.

*Anticipatory self-defense* masih dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika ancaman benar-benar berada pada tahap *imminent*. Sebaliknya, *preventive use of force* yang didasarkan pada ancaman jangka panjang tidak diakui dalam hukum internasional.<sup>12</sup> Dalam konflik Israel dan Iran, tidak terdapat bukti bahwa Iran berada pada tahap pelaksanaan serangan yang tidak dapat dihentikan. Ancaman yang dikemukakan lebih bersifat spekulatif dan berbasis pada kemungkinan di masa depan. Sehingga klaim *imminence* tidak dapat dipertahankan secara objektif. Jika pendekatan semacam ini diterima, tidak menutup kemungkinan bagi setiap negara untuk dapat mengklaim ancaman potensial sebagai dasar penggunaan kekuatan. Hal ini akan mengarah pada normalisasi *preventive war*, yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional.<sup>13</sup> Dapat dipahami bahwa tindakan Israel lebih tepat dikualifikasikan sebagai *preventive use of force* daripada *anticipatory self-defense*, yang secara hukum tidak memiliki legitimasi dalam kerangka Pasal 51 Piagam PBB.

### 3.4 Proporsionalitas dan Risiko Eskalasi Konflik

Prinsip *proportionality* mengharuskan bahwa penggunaan kekuatan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Dalam praktiknya, prinsip ini tidak hanya menilai dari skala serangan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas regional dan internasional. Dalam *Oil Platforms Case*, Mahkamah Internasional menegaskan bahwa tindakan pembelaan diri tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk merespons ancaman. Prinsip ini tentu bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik yang tidak terkendali.

Dalam konflik Israel dan Iran, serangan terhadap fasilitas strategis Iran memiliki implikasi yang luas, termasuk potensi eskalasi konflik regional. Jika dibandingkan dengan ancaman yang belum bersifat langsung, tindakan tersebut dapat dianggap tidak proporsional. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan Israel berpotensi memperburuk konflik dan meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa prinsip *proportionality* tidak terpenuhi, sehingga semakin memperlemah klaim legalitas tindakan tersebut.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, kajian ini menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Israel terhadap Iran tidak memenuhi standar legalitas hak bela diri sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 51 Piagam PBB. Tidak ditemukannya unsur serangan bersenjata (*armed attack*) sebagai syarat fundamental, serta pengabaian terhadap prinsip-prinsip krusial seperti *necessity*, *imminence*, dan *proportionality*, membuktikan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki legitimasi dalam kerangka hukum internasional. Analisis mengungkapkan bahwa justifikasi yang diajukan oleh pihak Israel cenderung merepresentasikan bentuk penggunaan kekuatan preventif (*preventive use of force*) alih-alih bela diri antisipatif (*anticipatory self-defense*). Perbedaan kategorisasi ini membawa konsekuensi yuridis yang sangat mendasar, mengingat hukum internasional pada umumnya tidak mengakui penggunaan kekuatan militer yang bersifat preventif sebagai dasar pembenaran yang sah. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikategorikan berada di luar batas-batas yang diizinkan dalam rezim *jus ad bellum*.

Kajian ini mengobservasi bahwa dinamika ancaman dalam ranah hubungan internasional telah mengalami transformasi yang cukup masif, di mana ancaman keamanan tidak lagi selalu bersifat konvensional maupun langsung. Perubahan lingkungan strategis inilah yang memicu sejumlah negara untuk mengadopsi interpretasi yang lebih ekstensif terhadap Pasal 51 Piagam PBB. Namun, perlu ditekankan bahwa perluasan tafsir tersebut

<sup>12</sup> Lubell, N. (2010), *Extraterritorial Use of Force Against Non-State Actors*. Oxford Monographs in International Law, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199584840.001.0001>.

<sup>13</sup> Irène, C., Corten, O. (2011). The Law Against War. *European Journal of International Law*, 22 (4), 1193–1195, <https://doi.org/10.1093/ejil/chr088>.

sama sekali tidak boleh mengabaikan batasan-batasan normatif yang menjadi pilar utama dari hukum internasional. Kajian ini juga menggarisbawahi urgensi untuk menegaskan kembali batasan-batasan konseptual dari hak bela diri, terutama yang berkaitan dengan parameter *imminence* dan *necessity*, demi memitigasi risiko penyalahgunaan doktrin tersebut sebagai alat legitimasi tindakan agresi. Tanpa adanya demarkasi yang tegas, terdapat ancaman nyata bahwa prinsip larangan penggunaan kekerasan akan mengalami degradasi, yang pada tahap selanjutnya dapat melumpuhkan efektivitas sistem keamanan kolektif internasional secara keseluruhan.

### Referensi

- Amos N. G. (2008). Anticipatory Self-Defence and International Law—A Re-Evaluation. *Journal of Conflict and Security Law*, 13(1), 3–24, <https://doi.org/10.1093/jcsl/krn017>.
- Dinstein, Y. (2017). *War, Aggression and Self-Defence* (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108120555>
- Elgawari, Z, A. (2025). Preemptive Self-Defence in Public International Law: An Analysis Through the Lens of International Court of Justice Jurisprudence. *Access to Justice in Eastern Europe*, 85-114, <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-8.1-a000106>.
- Gray, C. (2018). *International Law and the Use of Force*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198808411.001.0001>.
- Hu, X., Liu, S. (2025). The legality and enlightenment of preventive self-defence in international counter-terrorism. *Humanit Soc Sci Commun* 12, 879 (2025). <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05271-3>.
- International Court of Justice. (1986). *Military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States)*.
- Irène, C., Corten, O. (2011). The Law Against War. *European Journal of International Law*, 22 (4), 1193–1195, <https://doi.org/10.1093/ejil/chr088>.
- Lubell, N. (2010), *Extraterritorial Use of Force Against Non-State Actors*. Oxford Monographs in International Law, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199584840.001.0001>.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Pitt, A. (2022). Bordering Asylum in Post-Brexit Britain: Lessons from the UK’s Detained Fast Track and the Marginalisation of International Human Rights Safeguards. *International Community Law Review*, 24(4), 314-334. <https://doi.org/10.1163/18719732-bja10087>.
- Shaw, M. N. (2021). *International Law* (9th ed.). Cambridge: Cambridge University Press, <https://doi.org/10.1017/9781108774802>.
- VOA Indonesia. (2024). Dua serangan udara Israel di Damaskus tewaskan 15 orang. <https://www.voaindonesia.com/a/dua-serangan-udara-israel-di-damaskus-tewaskan-15-orang-/7864161.html>.